

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perintah tentang pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap sipil maupun militer sebenarnya sudah cukup jelas dan terang diatur dalam pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta PP No. 25 Tahun 2011 sebagai peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Mahkamah Agung juga merumuskan regulasi berkaitan dengan perintah Undang-undang *a quo* tentang rehabilitasi medis dan sosial, yakni SEMA No. 4 Tahun 2010 serta SEMA No. 3 Tahun 2011 sebagai pelengkap SEMA sebelumnya;
2. Kendala Eksekusi atas Putusan Pengadilan Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi TNI Penyahaguna Nakotika diantaranta ialah; a) Internal TNI belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit bagi prajurit TNI aktif meskipun pengadilan dalam putusannya (dalam hal ini putusan tingkat kasasi) memerintahkan untuk dilaksanakan rehabilitasi medis dan sosial. b) Belum adanya kerja sama institusi TNI dengan rumah sakit yang ditunjuk untuk melaksanakan rehabilitasi. c) Elite TNI cenderung tidak memberikan toleransi kepada prajurit yang terlibat narkotika, yakni harus diberhentikan sebagai prajurit aktif. Bebebrapa faktor atau kendala tersebut yang selama ini menghambat Oditur Militer untuk melakukan eksekusi dan tentunya menghambat jalannya perintah putusan sehingga timbul ketidakpastian dalam penegakan hukum;

3. Setelah mengetahui kendala dalam melaksanakan perintah pengadilan tentang pelaksanaan rehabilitasi pada TNI sebagaimana terurai di atas, maka diperlukan beberapa bahan pertimbangan sebagai upaya perbaikan terhadap kebijakan hukum pidana kedepan terkait hal tersebut, diantaranya yakni 1) Adanya regulasi khusus di internal institusi TNI untuk menetapkan dan sebagai bahan kualifikasi tentang prajurit seperti apa yang masuk kategori terlibat penyalahgunaan atau sebagai korban agar dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Serta regulasi khusus sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud. 2) Adanya badan atau lembaga khusus di internal TNI sebagai badan pelaksana atas ketentuan rehabilitasi sebagaimana poin satu;

B. Saran

1. Perlu dilakukannya harmonisasi diantara beberapa peraturan perundang-undangan yang beraviliasi atau berkaitan langsung dengan Pengadilan Militer serta UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal itu sebagai upaya menemukan konstruksi atau tata hukum yang berkesuaian dengan hukum formil maupun materiil di Pengadilan Militer kaitannya dengan ketentuan reabilitasi di lingkungan TNI;
2. Salah satu aspek dari hasil penelitian ini yang bisa ditindak lanjuti oleh penelitian berikutnya adalah tentang konsep dari dasar hukum rehabilitasi bagi militer, serta konsep badan atau lembaga khusus yang diberikan wewenang untuk melaksanakan ketentuan rehabilitasi bagi militer tersebut.